



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tojo Una-Una dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
6. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial yang berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam.
7. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
9. Penyandang cacat (*disabilitas*) adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan selayaknya.
10. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani maupun sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah PMKS yang terdiri atas:
- a. Penyandang disabilitas fisik (tuna daksa);
 - b. Penyandang disabilitas mata (tuna netra);
 - c. Penyandang disabilitas bicara (tuna rungu/wicara)
 - d. Penyandang disabilitas mental (tuna grahita);
 - e. Penyandang disabilitas fisik dan mental (cacat ganda);
 - f. Tuna susila;
 - g. Gelandangan dan gelandangan psikotik;
 - h. Pengemis;
 - i. Eks penderita penyakit kronis;
 - j. Orang dengan kecacatan berat;
 - k. Eks narapidana;
 - l. Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - m. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza);
 - n. Korban tindak kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga, (KDRT);
 - o. Korban perdagangan orang (*trafiking*);
 - p. Bantuan langsung tunai keluarga miskin, lanjut usia (\geq 60 tahun) terlantar/ miskin dan meninggal dunia;
 - q. Anak miskin, anak terlantar, anak dan remaja putus sekolah, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui perangkat daerah dan wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggung-jawab :

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- g. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- i. penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan
- j. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB IV

PRIORITAS PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung-jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan mengkoordinir penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik secara perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada PMKS yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan didukung oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan unsur potensi kesejahteraan sosial daerah baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat :
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. pengembangan;
 - e. perlindungan;
 - f. penunjang.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan koordinasi antar komponen PSKS Daerah yang ada.

Bagian Kedua Penyanggah Masalah Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyanggah masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan PMKS secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyanggah masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;

- e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh.

Bagian Ketiga Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan/atau menjalankan fungsi sosial di dalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut usia terlantar.

Bagian Keempat Penyandang Masalah Kecacatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial;
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
 - a. Penyandang disabilitas fisik (tuna daksa);
 - b. Penyandang disabilitas mata (tuna netra);
 - c. Penyandang disabilitas bicara (tuna rungu/wicara)
 - d. Penyandang disabilitas mental (tuna grahita);
 - e. Penyandang disabilitas fisik dan mental (cacat ganda);

Bagian Kelima
Penyandang Masalah
Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mengupayakan agar PMKS dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung-jawab sosial melalui program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis; dan/atau
 - c. tuna susila;

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, maka setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan gelandangan dan/atau mengemis;
- b. mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
- c. memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau di tempat-tempat umum.

Bagian Keenam Penyandang Masalah Korban Bencana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e mengupayakan untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
 - a. Korban bencana alam; dan/atau
 - b. Korban bencana sosial.

Bagian Ketujuh Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksplorasi dan Diskriminasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam menangani penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f mengupayakan agar PMKS dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar, jaminan sosial; dan/atau

- d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. lanjut usia;
 - d. wanita korban kekerasan dan eksploitasi;
 - e. korban perdagangan manusia; dan/atau
 - f. pekerja migran bermasalah sosial.

BAB V
PELAYANAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi-sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Bentuk rehabilitasi sosial melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Penanganan penertiban masalah gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi sosial dan sumber daya sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norma;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan
 - i. bimbingan lanjut.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 19

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial;
 - c. bantuan Hukum.

BAB VI
SUMBER DAYA

Pasal 20

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesmas);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih-fungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi hidup;
- b. pelatihan keterampilan kompetensi;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;

- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan
- i. bimbingan lanjut.

BAB VIII
PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 26

- (1) Setiap organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - c. manajemen;
 - d. penerima pelayanan;
 - e. sumber daya; dan
 - f. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap organisasi sosial yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang di daerah untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.
- (2) Badan/lembaga/dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan pengumpulan sumbangan yang meliputi :
 - a. Melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. Dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
 - c. Menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. Dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggotanya;
 - e. Hasil kesepakatan dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan Izin pengumpulan uang dan/atau sumbangan dan rekomendasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi yang terkini tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Sasaran pengawasan adalah:
 - a. Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
 - c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. relevansi kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - b. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
 - d. keberlanjutan kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
 - a. perencanaan kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program dan kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program dan kegiatan;
 - d. penerima manfaat kesejahteraan sosial; dan/atau
 - e. akuntabilitas anggaran kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 33

- (1) Program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial yang disusun:

- a. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Daerah;
 - b. berdasarkan Data Base PMKS dan PSKS yang bersumber dari Data Desa/Kelurahan dan Perangkat Daerah; dan
 - c. diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para PMKS, kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (2) Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, setiap tahunnya harus dilakukan pembaharuan data.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 April 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 14,07/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Secara yuridis setiap orang berhak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas dan derajat kehidupannya. Sebaliknya Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung-jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya demi tercapainya tujuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara garis besar pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Peraturan Daerah diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan sasaran para penyandang masalah kesejahteraan sosial hendaknya diselenggarakan berdasarkan asas kesetiakawanan; keadilan; kemanfaatan; keterpaduan; kemitraan; keterbukaan; akuntabilitas; partisipasi; profesionalitas; dan keberlanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik (tuna daksa)” adalah kelainan yang meliputi cacat fisik/tubuh atau kerusakan tubuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mata (tuna netra)” adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan fungsi atau hambatan dalam indra penglihatannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas bicara (tuna rungu/wicara)” adalah kondisi seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengarannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental (tuna grahita)” adalah kelainan pada anak sejak masa kandungan, bayi dan pertumbuhan yang ditandai dengan kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyesuaian dan terjadi pada masa perkembangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik dan mental (cacat ganda)” adalah kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental intelektual sejak masa bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor organik biologis maupun faktor fungsional, yang disertai dengan cacat fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tuna susila” adalah adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/jasa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud dengan “gelandangan psikotik” adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau orang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.

Huruf h

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas-kasihan dari orang lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 85.